



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 29/Pid.B/2012/PN.Gir

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	: MOH.SAHID ;-----
Tempat Lahir	: Bima;-----
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 10 Oktober 1972 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki - laki;-----
Kewarganegaraa	: Indonesia;-----
Tempat,Tinggal	: Jalan Letda Reta XXXII No.21 Denpasar, Dusun Yangbatu Kauh, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar ;---
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: swasta ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ----

1. Penyidik tertanggal 19 januari 2012, No.Pol. : SP.HAN/04/1/2012/ Reskrim, sejak tanggal 19 januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012 ;---
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tertanggal 6 Pebruari 2012, No. B-074 / P.1.15/Epp.1/02 /2012 sejak tanggal 8 Pebruari 2012 s/d 18 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2012, No. : Prin - 155/P.1.15/ Epp.2/02/ 2012, Sejak tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 1 Maret 2012 Nomor : 15/Pen.Pid.B/2012/PN. Gir., sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 26 Maret 2012 Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.Gir., sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

----- Setelah membaca ;-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B.249/ P.1.15/ Epp.2/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/06/1/2012/Reskrim tertanggal 30 januari 2012 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 29/Pen.Pid.B/2012/PN.Gir. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;-----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

----- Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-012/GIANY/02/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa MOH.SAHID bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.SAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek Bali Motif air brus dengan warna : 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 (tiga) lembar warna orange, 5 (lima) lembar warna abu – abu, 1 (satu) lembar warna biru;-----

Dikembalikan kepada Ni Kadek Kasni (selaku pemilik toko Kadek) ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DK 5863 HT, atas nama I NYOMAN AGUSTIKA , alamat Br. Gablongan, Kel. Brengbeng Selemadeg Tabanan, Merk/Type : Honda, Jenis/Model : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, isi selinder 110 CC, warna Hitam, Nomor rangka : MHIJF1310AK247970. Nomor mesin : JF13E-0242567 dan nomor BPKB : H00288290-O ;-----

- 1 (satu) buah kunci Honda Vario DK 5863 HT ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Sahid ;-----

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Pebruari 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 013/ GIANY / 02/ 2012 dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

----- Bahwa terdakwa **MOH. SAHID** pada hari rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 wita setidak - tidaknya pada waktu –waktu tertentu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Toko Kadek jalan Darma Giri, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang suatu berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain Ndek Bali motif air brus yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Ni Kadek Kasni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik toko Kadek), dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa datang ke oko Kadek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam dengan membawa tas ransel warna hitam selanjutnya terdakwa masuk kedalam Toko Kadek untuk memilih –milih kain yang pada saat itu dilayani oleh kariawan Toko Kadek yaitu saksi Ni Komang Eka Lestari selanjutnya terdakwa membeli kain batik sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ni Komang Eka Lestari untuk membungkus kain batik tersebut dengan kertas kado, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ni Komang Eka Lestari menyuruh saksi Ni Nyoman Sutarmini untuk membantu membungkuskannya, lalu di saat saksi Ni Komang Eka Lestari dan saksi Ni Nyoman Sutarmini sedang sibuk membungkus kain batik tersebut, terdakwa menggeser badanya kebelakang kasir selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil satu ikat Kain Ndek Bali Motif Air Brus yang satu ikatnya berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka resleting tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkanya ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong didepan dada, lalu setelah kain batik selesai dibungkus dengan kertas kado, terdakwa membayar kain batik tersebut seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meminta agar kado tersebut dititip dulu di Toko Kadek selanjutnya terdakwa keluar dari Toko Kadek dengan menggendong tas ransel warna hitam yang di dalamnya sudah berisi kain Ndek menuju sepeda motornya lalu kain Ndek yang terdakwa ambil tersebut terdakwa memasukkan kedalam tas plastik warna hitam lalu ditaruh diatas sepeda motornya, setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam Toko Kadek dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong lalu setelah terdakwa berada didalam Toko Kadek, terdakwa kembali membeli kain brokat dan kain batik seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa juga menyuruh saksi Ni Komang Eka Lestari dan saksi Ni Nyoman Sutarmini untuk membungkusnya dengan kertas kado, selanjutnya disaat saksi Ni Komang Eka Lestari dan saksi Ni Nyoman Sutarmini sedang sibuk membungkus kain batik tersebut, terdakwa kembali menggeser badanya kebelakang kasir selanjutnya terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain Ndek Bali Motif Air Brus lalu memasukkanya kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa sambil tangan kanan terdakwa membuka tas, lalu di saat saksi Ni Komang Eka Lestari akan

mengembalikannya sisa uang pembelian kepada terdakwa, saksi Ni Komang Eka Lestari melihat terdakwa Moh. Said memasukkan kain Ndek Bali motif air brus kedalam tas ransel warna hitam miliknya, melihat hal tersebut lalu saksi Ni Komang Eka Lestari menyampaikan hal tersebut kepada teman kerja saksi yaitu saksi Ni Nengah Dwi Purwaningsih, dan saksi I Kadek Sutawinaya, selanjutnya saksi Ni Nengah Dwi Purwaningsih menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel warna hitam yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa membuka sendiri reksleting tas tersebut, namun yang terdakwa buka hanya reksleting tas bagian depan saja sehingga saat itu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kebelakang Toko Kadek, namun trus diikuti oleh saksi Ni Nengah Dwi Purwaningsih sambil menyuruh terdakwa agar membuka reksleting tas bagian belakang, namun tiba-tiba terdakwa langsung berbalik arah menuju ke meja kasir, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 9 (Sembilan) lembar kain Ndek Bali Motof Air Brus dari dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa bawa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Kadek menuju kebarat, melihat terdakwa kabur, lalu saksi Ni Nyoman Sutardini berteriak " Maling, Maling, maling " sehingga atas teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat yang berada disekitar Toko Kadek kemudian masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya, setelah itu terdakwa diminta menunjukkan barang yang diambilnya selanjutnya ditemukan sebuah tas plastic warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) lembar kain Ndek Bali Motif Air Brus milik Toko Kadek diatas sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam milik terdakwa;-----

Bahwa terdakwa Moh. Said mengambil kain Ndek Bali Motif Air Brus tersebut untuk oleh-oleh keluarganya dikampung tanpa seijin pemiliknya yaitu Ni Kadek Kasni (pemilik Toko Kadek) maupun penjaga took Kadek;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Ni Kadek Kasni (pemilik Toko Kadek) mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI 1. NI KOMANG EKA LESTARI : -----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Toko KADEK untuk berbelanja , saat itu terdakwa membeli 2 (dua) lembar kain batik seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menyuruh saksi NI NYOMAN SUTARMINI untuk membungkus kain batik tersebut menjadi 2 (dua) kado ;-----
- Bahwa terdakwa menitipkan kado tersebut dan mengatakan kepada saksi agar kado tersebut dititip dulu, karena terdakwa mau keluar sebentar ;-----
- Bahwa terdakwa keluar dari toko KADEK dengan menggondong tas ransel warna hitam yang memang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa datang kembalike toko juga dengan menggondong tas ransel warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali membeli kain batik seharga Rp.55.000,- serta menyuruh untuk membungkusnya menjadi kado ;-----
- Bahwa ketika saksi hendak memberikan terdakwa uang kembalian, saksi melihat terdakwa memasukkan kain ndek Bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa bawa;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menemui saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH untuk memberitahukan hal yang dilakukan oleh terdakwa serta menyuruh agar memeriksa tas ransel warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa

oleh

terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa bersedia membuka reksleting tas ransel yang dibawanya , namun saat itu yang dibuka oleh terdakwa reksleting bagian depan dari tas tersebut, dan setelah dibuka ternyata tidak ada apa – apa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH menyuruh terdakwa untuk membuka reksleting yang satunya lagi, namun terdakwa tidak mau membukanya, tetapi berjalan kebelakang lalu diikuti oleh saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH.setelah itu terdakwa kembali berjalan ke depan menuju meja kasir, lalu terdakwa membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya serta mengeluarkan sekitar 9 (sembilan) lembar kain ndek Bali motif air brus kemudian langsung pergi meninggalkan toko KADEK ;-----
- Bahwa saat terdakwa kabur, saksi NI NYOMAN SUTARMINI berteriak" maling, maling, maling . atas teriakan tersebut masyarakat yang berada di sekitar toko KADEK mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;-----
- Bahwa diatas sepeda motor Honda Vario milik terdakwa ditemukan tas hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain ndek Bali motif air brus milik toko KADEK ;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus , dengan warna 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru ;-----
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus tersebut tanpa seijin dari pemilik Toko KADEK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2. I KADEK SUTAWIJAYA ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahuinya dari cerita saksi NI KOMANG EKA LESTARI ;-----
- Bahwa pada saat pencurian terjadi, saksi sedang berada di Toko KADEK karena saksi bekerja sebagai karyawan di toko KADEK ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Toko KADEK dengan menggendong tas ransel warna hitam untuk berbelanja yang dilayani oleh saksi NI KOMANG EKA LESTARI , saat itu terdakwa membeli 2 (dua) lembar kain batik seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk membungkus kain batik tersebut menjadi 2 (dua) kado. Ketika saksi NI KOMANG EKA LESTARI sedang membungkus kain batik tersebut, kemudian terdakwa bergeser ke belakang meja kasir dekat dengan rak memajang kain ndek bali motif air brus selanjutnya terdakwa menitipkan kado tersebut dan mengatakan kepada saksi NI KOMANG EKA LESTARI agar kado tersebut dititip dulu, karena terdakwa mau keluar sebentar. Lalu terdakwa keluar dari toko KADEK dengan menggendong tas ransel warna hitam yang memang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa datang kembali ke toko juga dengan menggendong tas ransel warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali membeli kain batik seharga Rp.55.000,- serta menyuruh untuk membungkusnya menjadi kado. ketika saksi NI KOMANG EKA LESTARI hendak memberikan terdakwa uang kembalian, saksi melihat terdakwa memasukkan kain ndek Bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa bawa. Selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NI KOMANG EKA LESTARI menemui saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH untuk memberitahukan hal yang dilakukan oleh terdakwa serta menyuruh agar memeriksa tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;-----

- Bahwa pada saat saksi sedang sibuk mengangkat kain untuk dibawa ke lantai 2, saksi NI KOMANG EKA LESTARI menghampiri saksi dan mengatakan ada laki – laki memasukkan kain ndek ke dalam tas, sebentar kalau keluar tolong diperiksa. Dan ketika saksi hendak memeriksa laki –laki tersebut langsung lari dan saksi NI NYOMAN SUTARMINI berteriak” maling, maling, maling . atas teriakan tersebut masyarakat yang berada di sekitar toko KADEK mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya ;-----
- Bahwa diatas sepeda motor Honda Vario milik terdakwa ditemukan tas hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain ndek Bali motif air brus milik toko KADEK karena pada kain tersebut masih berisi entek (logo toko kadek) ;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus , dengan warna 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru ;-----
- Bahwa kain ndek bali motif air brus sebelum pencurian terjadi diletakkan diatas meja / rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus tersebut tanpa seijin dari pemilik Toko KADEK ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI 3. NI NYOMAN SUTARMINI :-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut, namun diberitahu oleh saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH, bahwa terdakwa dilihat oleh saksi NI KOMANG EKA LESTARI sedang memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi NI KOMANG EKA LESTARI menyuruh saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH untuk memeriksa tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;-----

- Bahwa saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH memeriksa tas ransel hitam yang dibawa oleh terdakwa, namun saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH tidak berani terlalu dekat karena takut terdakwa membawa pisau.kemudian saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH langsung menanyakan kepada terdakwa dengan berkata'Pak coba lihat tasnya, tadi bapak dilihat oleh teman saya mengambil barang disana" lalu terdakwa bersedia membuka reksleting tas ransel yang dibawanya , namun saat itu yang dibuka oleh terdakwa reksleting bagian depan dari tas tersebut, dan setelah dibuka ternyata tidak ditemukan barang yang dimaksud, selanjutnya saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH menyuruh terdakwa untuk membuka reksleting yang satunya lagi, namun terdakwa tidak mau membukanya, tetapi berjalan kebelakang lalu diikuti oleh saksi NI NENGAH DWI PURWANINGSIH.setelah itu terdakwa kembali berjalan ke depan menuju meja kasir, lalu terdakwa membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya serta mengeluarkan sekitar 9 (sembilan) lembar kain ndek Bali motif air brus kemudian langsung pergi meninggalkan toko KADEK . ketika didepan toko KADEK terdakwa dicegat oleh saksi I KADEK SUTAWIJAYA dan terdakwa berhasil kabur. Saat terdakwa kabur, saksi NI NYOMAN SUTARMINI berteriak" maling, maling, maling . atas teriakan



tersebut masyarakat yang berada di sekitar toko KADEK mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya , kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polisi;-----

- Bahwa diatas sepeda motor Honda Vario milik terdakwa juga ditemukan tas hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain ndek Bali motif air brus milik toko KADEK karena pada kain tersebut masih berisi entek (logo toko kadek) ;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus , dengan warna 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru yang masih berisi entek (logo toko kadek) ;-----
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus tersebut tanpa seijin dari pemilik Toko KADEK ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI 4. NI NENGAH DWI PURWANINGSIH:-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut,karena saksi sedang bekerja di toko KADEK ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi NI KOMANG EKA LESTARI bahwa terdakwa dilihat oleh saksi NI KOMANG EKA LESTARI sedang memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh

terdakwa ;-----

- Bahwa saksi NI KOMANG EKA LESTARI menyuruh saksi untuk memeriksa tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menyuruh saksi NI NYOMAN SUTARMINI untuk memeriksa tas ransel hitam yang dibawa oleh terdakwa, namun saksi NI NYOMAN SUTARMINI tidak berani terlalu dekat karena takut terdakwa membawa pisau. Kemudian saksi sendiri langsung menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Pak coba lihat tasnya, tadi bapak dilihat oleh teman saya mengambil barang disana" lalu terdakwa bersedia membuka reksleting tas ransel yang dibawanya , namun saat itu yang dibuka oleh terdakwa reksleting bagian depan dari tas tersebut, dan setelah dibuka ternyata tidak ditemukan barang yang dimaksud, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membuka reksleting yang satunya lagi, namun terdakwa tidak mau membukanya, tetapi berjalan kebelakang areal toko KADEK sambil saksi mengikutinya .setelah itu terdakwa kembali berjalan ke depan menuju meja kasir, lalu terdakwa membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya serta mengeluarkan sekitar 9 (sembilan) lembar kain ndek Bali motif air brus kemudian langsung pergi meninggalkan toko KADEK . ketika didepan toko KADEK terdakwa dicegat oleh saksi I KADEK SUTAWIJAYA dan terdakwa berhasil kabur. Saat terdakwa kabur, saksi NI NYOMAN SUTARMINI berteriak " maling, maling, maling . atas teriakan tersebut masyarakat yang berada di sekitar toko KADEK mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya , kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polisi;-----
- Bahwa diatas sepeda motor Honda Vario milik terdakwa juga ditemukan tas hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain ndek Bali motif air brus milik toko KADEK karena pada kain tersebut masih berisi entek (logo toko kadek) ;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus , dengan warna 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berisi entek (logo toko kadek) ;-----

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus tersebut tanpa seijin dari pemilik Toko KADEK maupun tanpa seijin karyawan yang bekerja di toko KADEK ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH.SAHID** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri ;-----
-
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa ditoko KADEK berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus , dan dalam melakukan aksinya terdakwa lakukan sendiri tidak ada yang menyuruh dan atas kemauan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke toko KADEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT milik terdakwa dengan membawa tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hitam selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko KADEK untuk memilih – milih kain;-----

- Bahwa terdakwa membeli kain batik sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa menyuruh karyawan toko untuk membungkus kain batik tersebut dengan dengan kertas kado ;-----
- Bahwa ketika karyawan toko sibuk membungkus kain batik tersebut,terdakwa menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) ikat kain ndek Bali motif air brus yang satu ikatnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka reksteling tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong di depan dada ;-----
- Bahwa setelah kain batik selesai dibungkus dengan kertas kado, terdakwa membayar kain batik tersebut seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa meminta agar kado tersebut dititip dulu di toko KADEK , selanjutnya terdakwa keluar dari toko KADEK dengan menggendong tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi kain ndek menuju sepeda motornya ;-----

- Bahwa kain ndek yang terdakwa ambil , terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam lalu ditaruh diatas sepeda motornya ;-----
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam toko KADEK dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong, selanjutnya terdakwa kembali membeli kain brokat dan kain batik seharga Rp. 55.000,- kemudian terdakwa juga menyuruh karyawan toko untuk membungkusnya dengan kertas kado ;---
- Bahwa disaat karyawan toko sedang sibuk membungkus kain tersebut, terdakwa kembali menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain ndek bali motif air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brus lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam sambil tangan kanan terdakwa membuka tas;-----

- Bahwa pada waktu itu salah satu karyawan toko akan mengembalikan sisa uang pembelian kepada terdakwa, melihat terdakwa memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam milk terdakwa ;-----
- Bahwa penjaga toko yang lainnya menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang terdakwa bawa, karena takut terdakwa lari keluar toko dan diteriaki maling oleh penjaga toko, kemudian warga berhasil menangkap terdakwa lalu diserahkan ke Polres Gianyar ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kain ndek bali tersebut adalah sebagai oleh –oleh untuk keluarga terdakwa di kampung ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kain tersebut maupun penjaga toko untuk mengambil kain tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak pernah terdakwa rencanakan sebelumnya ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek Bali Motif air brus dengan warna : 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DK 5863 HT, atas nama I NYOMAN AGUSTIKA , alamat Br. Gablongan,Kel. Brengbeng Selemadeg Tabanan, Merk/Type :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, Jenis/Model : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, isi selinder 110 CC, warna Hitam, Nomor rangka : MHIJF1310AK247970. Nomor mesin : JF13E-0242567 dan nomor BPKB : H00288290-O ;-----

- 1 (satu) buah kunci Honda Vario DK 5863 HT ;-----
- 1(satu) buah tas Ransel warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke toko KADEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT milik terdakwa dengan membawa tas ransel warna hitam untuk berbelanja , saat itu terdakwa membeli 2 (dua) lembar kain batik seharga Rp. 90.000,- (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh karyawan toko untuk membungkus kain batik tersebut dengan dengan kertas kado ;-----

- Bahwa benar ketika karyawan toko sibuk membungkus kain batik tersebut,terdakwa menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) ikat kain ndek Bali motif air brus yang satu ikatnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka reksleting tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong di depan dada.kemudian terdakwa meminta agar kado tersebut dititip dulu di toko KADEK , selanjutnya terdakwa keluar dari toko KADEK dengan menggendong tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi kain ndek menuju sepeda motornya ;-----
- Bahwa benar kain ndek yang terdakwa ambil , terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam lalu ditaruh diatas sepeda motornya selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam toko KADEK dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong, lalu terdakwa kembali membeli kain brokat dan kain batik seharga Rp. 55.000,- kemudian terdakwa juga menyuruh karyawan toko untuk membungkusnya dengan kertas kado ;-----
- Bahwa benar disaat karyawan toko sedang sibuk membungkus kain tersebut, terdakwa kembali menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain ndek bali motif air brus lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam sambil tangan kanan terdakwa membuka tas;-----
- Bahwa benar pada waktu itu salah satu karyawan toko akan mengembalikan sisa uang pembelian kepada terdakwa, melihat terdakwa memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam milk terdakwa ;-----
- Bahwa benar penjaga toko yang lainnya menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang terdakwa bawa, karena takut terdakwa lari keluar toko dan diteriaki maling oleh penjaga toko, kemudian warga berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa lalu diserahkan ke Polres

Gianyar ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kain tersebut maupun penjaga toko untuk mengambil kain ndek bali tersebut ;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil kain ndek bali tersebut adalah sebagai oleh –oleh untuk keluarga terdakwa di kampung ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;-----

1. Unsur "Barang siapa" ;-----
2. Unsur "mengambil suatu barang";-----
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;-----
4. Unsur "dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :-----

-----Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada **Terdakwa MOH.SAHID**, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta juga telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi ; --

Ad. 2. Unsur "mengambil barang" :-----

-----Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; --

-----Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa **MOH.SAHID** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar terdakwa telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus ;-----
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) ikat kain ndek Bali motif air brus yang satu ikatnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, kemudian dengan tangan kanan terdakwa membuka reksleting tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) ikat kain ndek Bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong di depan dada ;---
- Bahwa benar kain ndek bali yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam lalu ditaruh diatas sepeda motornya ;-----
- Bahwa benar terdakwa kembali masuk ke dalam toko KADEK dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong,kemudian disaat karyawan toko sedang sibuk membungkus kain, terdakwa kembali menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain ndek bali motif air brus lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam sambil tangan kanan terdakwa membuka tas ;-----

- Bahwa benar salah satu karyawan toko telah melihat terdakwa memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar penjaga toko yang lainnya menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang terdakwa bawa, karena takut terdakwa lari keluar toko dan diteriaki maling oleh penjaga toko, kemudian warga berhasil menangkap terdakwa lalu diserahkan ke Polres Gianyar ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kain tersebut maupun penjaga toko untuk mengambil kain ndek bali tersebut ;-----
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----

-----Menimbang Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus, dimana kain ndek bali motif air brus tersebut telah berada pada penguasaan terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa **MOH.SAHID** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab.

Gianyar bahwa toko KADEK telah kehilangan 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus ;-----

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa barang-barang yang terdapat di area toko KADEK adalah milik dari toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI;-----
- Bahwa terdakwa datang ke toko KADEK dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT miliknya dengan membawa tas ransel warna hitam selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko KADEK untuk memilih –milih kain;-----
- Bahwa ketika karyawan toko KADEK sibuk membungkus kain batik yang terdakwa pesan, terdakwa menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) ikat kain ndek Bali motif air brus yang satu ikatnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka reksleting tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong di depan dada. Selanjutnya kain ndek Bali yang terdakwa ambil tersebut , terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam lalu ditaruh diatas sepeda motor miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam toko KADEK dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong, selanjutnya terdakwa kembali membeli kain brokat dan kain batik, kemudian terdakwa juga menyuruh karyawan toko untuk membungkusnya dengan kertas kado ;-----
- Bahwa disaat karyawan toko KADEK sedang sibuk membungkus kain tersebut, terdakwa kembali menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain ndek bali motif air brus lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam sambil tangan kanan terdakwa membuka tas;-----
- Bahwa salah satu karyawan toko KADEK akan mengembalikan sisa uang pembelian kepada terdakwa, karyawan toko KADEK melihat terdakwa memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaga toko KADEK yang lainnya menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel yang terdakwa bawa, karena takut terdakwa lari keluar toko dan diteriaki maling oleh penjaga toko, kemudian warga berhasil menangkap terdakwa lalu diserahkan ke Polres Gianyar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI maupun penjaga toko untuk mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus yang telah diambil oleh terdakwa dimana yang sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK adalah milik toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI sehingga unsur **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :-----

-----Menimbang Bahwa yang dimaksud "**untuk dimiliki secara melawan hukum**" juga berarti "**untuk dimiliki secara melawan hak**" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa **MOH.SAHID** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 10.30 WITA bertempat di Toko KADEK di Jalan Dharmagiri Lingkungan Candibaru , Kel. Gianyar Kec. Gianyar dan Kab. Gianyar bahwa terdakwa telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus yang sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----
- Bahwa barang-barang yang terdapat di area toko KADEK adalah milik dari toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI;-----
- Bahwa ketika karyawan toko KADEK sibuk membungkus kain batik yang terdakwa pesan, terdakwa menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu)



ikat kain ndek Bali motif air brus yang satu ikatnya berisi 20 (dua puluh) lembar kain yang disimpan diatas rak dibelakang meja kasir, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka reksleting tasnya, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa gendong di depan dada. Selanjutnya kain ndek Bali yang terdakwa ambil tersebut , terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam lalu ditaruh diatas sepeda motor miliknya ;-----

- Bahwa terdakwa kembali masuk ke dalam toko KADEK dengan membawa tas ransel warna hitam yang sudah kosong, selanjutnya terdakwa kembali membeli kain batik, kemudian terdakwa juga menyuruh karyawan toko untuk membungkusnya dengan kertas kado ;-----
- Bahwa disaat karyawan toko KADEK sedang sibuk membungkus kain tersebut, terdakwa kembali menggeser badannya ke belakang kasir, kemudian terdakwa dengan tangan kiri kembali mengambil sisa kain ndek bali motif air brus lalu memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam sambil tangan kanan terdakwa membuka tas;-----
- Bahwa salah satu karyawan toko KADEK melihat terdakwa memasukkan kain ndek bali motif air brus ke dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI maupun penjaga toko untuk mengambil 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus sebelumnya diletakkan diatas meja rak yang berada dibelakang meja kasir toko KADEK ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan memindahkan barang berupa : 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek bali motif air brus yang bukan miliknya dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam dan membawa pergi keluar dari area toko KADEK tanpa mendapatkan ijin dari pemilik toko KADEK yang bernama NI KADEK KASNI maupun penjaga toko adalah perbuatan melawan hukum sehingga unsur dengan maksud **dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembedaan maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap NI KADEK KASNI (pemilik toko KADEK) maupun penjaga toko KADEK;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek Bali Motif air brus dengan warna : 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange, 5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap bahwa milik dari Ni Kadek Kasni (selaku pemilik toko Kadek) maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ni Kadek Kasni (selaku pemilik toko Kadek) dan :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DK 5863 HT, atas nama I NYOMAN AGUSTIKA , alamat Br. Gablongan, Kel. Brengbeng Selemadeg Tabanan, Merk/Type : Honda, Jenis/Model : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, isi selinder 110 CC, warna Hitam, Nomor rangka : MHIJF1310AK247970. Nomor mesin : JF13E-0242567 dan nomor BPKB : H00288290-O ;-----
- 1 (satu) buah kunci Honda Vario DK 5863 HT ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap bahwa milik dari **terdakwa MOH.SAHID** maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada **terdakwa MOH.SAHID** ;-----

Serta ;-----

- 1(satu) buah tas Ransel warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;-----

yang telah digunakan untuk kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- MENINGAT ketentuan pasal 362 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MOH. SAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **(4) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan bahwa agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar kain ndek Bali Motif air brus dengan warna : 13 (tiga belas) lembar warna pink, 6 (enam) lembar warna putih, 3 (tiga) lembar warna orange,5 (lima) lembar warna abu –abu, 1 (satu) lembar warna biru;-----

Dikembalikan kepada **Ni Kadek Kasni (selaku pemilik toko Kadek)** ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 5863 HT warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DK 5863 HT, atas nama I NYOMAN AGUSTIKA , alamat Br. Gablongan,Kel. Brengbeng Selemadeg Tabanan, Merk/Type : Honda,Jenis/Model : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, isi selinder 110 CC, warna Hitam, Nomor rangka : MHIJF1310AK247970. Nomor mesin :JF13E-0242567 dan nomor BPKB : H00288290-O ;-----
- 1 (satu) buah kunci Honda Vario DK 5863 HT ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **MOH. SAHID** ;-----

- 1(satu) buah tas Ransel warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;-----

Di rampas **untuk dimusnahkan** ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2012** oleh kami : **TRI RISWANTI,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO, SH.MH.**, dan **I KETUT MARTAWAN.SE.SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I GEDE PUTRA ARBAWA S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota;	Hakim Ketua
BENNY SUDARSONO, SH.MH.	TRI RISWANTI,SH,M.Hum
I KETUT MARTAWAN.SE.SH.MHum.	

Panitera Pengganti

NI NYOMAN KARIANI.SH

CATATAN ;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 April 2012 Nomor : 29/Pid.B/2012/PN.GIR. baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/Pid.B/2012/PN.GIR. sehingga putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

NI NYOMAN KARIANI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)